

**Strategi Penanganan Kelebihan Kapasitas Warga Binaan pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba**

¹Selly Filanda, ²Nida Handayani, ³Mawar, ⁴Muhammad Khairul Anwar

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta; sellyfilanda@gmail.com

Received: November 9, 2022; In Revised: December 21, 2022; Accepted: January 21, 2023

Abstract

Correctional Institutions (Lapas) are places to conduct training for prisoners and correctional students. Overcapacity in prisons is caused by the high number of prisoners admitted to Class IIA Salemba prison, which is not directly proportional to the number of prisoners who are released from prison. The problem of excess capacity has an unfavorable impact on the inmates. This study aims to discuss strategies for dealing with overcapacity of inmates at Class IIA Salemba Prison, using a qualitative approach and analyzed using Koteen's theory (1997). The results of research on handling excess capacity in Class IIA Salemba Prison by granting the rights of correctional inmates, trying to increase prison capacity and using a familial leadership pattern. The result has made the Salemba Class IIA Prison have its own characteristics and become a role model for other prisons in DKI Jakarta with obedience and punctuality in worship. The program strategy provides rehabilitation activities, fostering independence, personality and independent business. Resources become a strategy by providing service satisfaction, guidance and security from competent Human Resources, providing facilities, infrastructure and workload analysis to meet prison needs. The institutional strategy develops strategies that are implemented through changes to the regulations for granting remissions by eliminating Justice Collaborators, extending assimilation, progressing the Prisoner Development Assessment System (SPPN) and adding Class IIA Salemba prison officers.

Keywords: Strategy, Overcapacity, Correctional Institutions.

Pendahuluan

Meningkatnya angka kriminalitas berdampak pada permasalahan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak teratasi selama bertahun-tahun bahkan menempatkan Indonesia pada kategori ekstrem kelebihan kapasitas dengan rate di atas 150% yaitu jumlah penghuni mencapai 188% jika menggunakan standar occupancy rate (jumlah resmi tahanan per kapasitas penjara). Permasalahan kelebihan kapasitas tersebut didominasi oleh penerapan hukum pidana yang berkiblat pada pemenjaraan yang menghasilkan kelebihan kapasitas (Novian, 2018:20). Permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan tergolong dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (Adha, 2021). Permasalah kelebihan kapasitas semakin mencuat akibat insiden kebakaran september 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang yang memakan korban sebanyak 45 orang. Beruntut jenis permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sering diberitakan sudah menjadi informasi yang bukan luar biasa lagi, menganggap akar permasalahannya adalah kelebihan kapasitas yang belum terselesaikan dengan baik dan komprehensif (Yudhistira, 2021).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Dirjen Pemasyarakatan Januari 2022, kelebihan kapasitas berlaku pada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebagai ibu kota negara dengan segala kemudahan berbagai aksesnya dan tertinggi upah minimum regional tingkat Provinsi, DKI Jakarta justru menjadi kantor wilayah tertinggi dengan warga binaan pemasyarakatan terbanyak berjumlah 16.996 orang dan sudah dipastikan keempat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di DKI Jakarta mengalami kelebihan kapasitas bahkan sampai melewati angka 150% yang dapat dikategorikan kepadatan ekstrim. Lapas Kelas IIA Salemba sebagai Lapas yang berada di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan urutan ketiga jumlah kapasitas sebanyak 572 orang, menjadi Lapas dengan urutan

pertama yang berjumlah 2.062 orang atau sebanyak 360% kelebihan kapasitas (SDP Dirltjenpas Januari 2022). Sebelum menjadi urutan pertama kelebihan kapasitas, Lapas Kelas IIA Salemba menempati posisi kedua setelah Lapas Kelas I Cipinang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan 3.121 atau 355% dan akhirnya mengalami kenaikan sebanyak 98 warga binaan pemasyarakatan pada November 2021 yang berjumlah 1.964 atau 343% kelebihan kapasitas (SDP Dirltjenpas Januari 2022).

Permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi bukan kesalahan belaka atau kekeliruan penanganan petugas Lapas, namun sistem yang berjalan dengan pelaksanaan dilapangan secara kompleks memiliki keterbatasan. Permasalahan kelebihan kapasitas pada Lapas bukan hanya dampak dari kondisi dan situasi pada Lapas itu sendiri, namun juga pada penegak hukum yang dengan mudahnya menetapkan seseorang sebagai tahanan dan menjatuhkan pidana. Faktor penyebab kelebihan kapasitas lainnya dengan prosedur penanggulangan penahanan yang belum jelas atau penahanan pra-persidangan, kurang efektifnya jenis pemidanaan selain pemenjaraan, dan penambahan syarat untuk mendapatkan remisi (Sunarjo, 2016). Minimnya pendampingan hukum bagi tersangka, dimana sistem bantuan hukum sudah menjadi strategi sejak 2017 dalam menangani kelebihan kapasitas, namun terlihat masih belum terealisasi dengan optimal (Novian, 2018:20). Faktor mendominasinya penyebab kelebihan kapasitas akibat kebijakan penanganan perkara narkoba yang memuat banyak pasal karet (Pratama, 2021). Keadaan tersebut yang menjadi satu kumpulan arus masuk warga binaan pemasyarakatan yang terbuka lebar dan berbanding terbalik dengan kesempatan warga binaan pemasyarakatan untuk bisa keluar atau bebas, sehingga kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan di Indonesia tidak terbandung.

Berbagai strategi penanganan kelebihan kapasitas telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, seperti pembuatan grand design penanganan kelebihan kapasitas, mengusulkan reformasi hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia dengan menggantikan penetapan pidana penjara menjadi nonpenjara yaitu berupa pembayaran denda kepada pelanggar peraturan. Hasil dari denda tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai keperluan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba yang mengalami kenaikan anggaran sebesar 8%, pada tahun 2020 sebesar Rp. 56.638.051 dan 2021 sebesar Rp. 1.435.345.923 (SDP Dirltjenpas Januari 2022). Strategi meningkatkan pemberian asimilasi, remisi dan grasi saat Pandemi akibat sulitnya menjaga jarak fisik (kemenkumham.go.id). Strategi secara teknis dengan penambahan petugas Lapas, melihat berbanding cukup jauh antara petugas Lapas Salemba hanya sebanyak 10% dari jumlah warga binaan atau warga binaan berjumlah 2.062 berbanding jumlah 200 orang petugas (Lapas Salemba maret 2022). Penambahan kapasitas juga dilakukan Lapas Kelas IIA Salemba dengan mengubah fungsi aula menjadi tempat tidur tahanan pendamping. Melihat berbagai strategi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kelebihan kapasitas, namun belum dapat menjawab penanganan kelebihan kapasitas atau menyelesaikan kelebihan kapasitas warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.

Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menggambarkan dan mengungkapkan strategi penanganan kelebihan kapasitas warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Petugas serta warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Salemba. Data Sekunder diperoleh melalui buku, jurnal serta dokumen atau peraturan dalam strategi penanganan kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan. Proses penelitian sampai pada hasil penelitian di analisis menggunakan teori Kotten (1997) yang mengacu pada empat indikator implementasi strategi

organisasi yaitu: strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan.

Hasil Dan Pembahasan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam membuat strategi penanganan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Pertimbangan dalam menghasilkan sebuah strategi yang tepat bukan hanya untuk kepentingan sebagian orang yang memiliki akses penguasa, tetapi menjangkau kepentingan dan hak warga binaan pemasyarakatan secara merata, dengan demikian akan mencerminkan keterwakilan warga binaan pemasyarakatan dalam proses pemenuhan hak asasi manusia maupun pengembangan strategi dengan memperhatikan skala prioritas hak asasi manusia warga binaan pemasyarakatan. Pembahasan mengenai hasil penelitian mengacu pada empat indikator implementasi strategi organisasi Kotten (1997), yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi yang dimiliki suatu organisasi berkaitan dengan misi, tujuan serta nilai-nilai yang menjadi inisiatif strategis baru atau pembaharuan sebuah strategi. Misi yang di rancang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai tolak ukur strategi atau program dalam penanganan kelebihan kapasitas yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.

Tujuan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengenai pemasyarakatan tercantum pada misi point ke enam yang berbunyi “Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan”. Keberhasilan sistem organisasi dalam penanganan kelebihan kapasitas dapat tercapai dengan koordinasi satuan kerja pemasyarakatan yaitu mencakup pimpinan paling tinggi Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai kelompok Unit Pelaksana Teknis. Sebagai kesatuan koordinasi dalam permasalahan pemasyarakatan, maka akan menghasilkan tujuan dan strategi penanganan kelebihan kapasitas yang sama. Namun perbedaan organisasi akan dipimpin dengan pemimpin yang berbeda dan juga cara memimpin yang berbeda.

Hasil implementasi dari strategi organisasi dalam penanganan kelebihan kapasitas termasuk dalam pemberian hak warga binaan, dimana antara jumlah penerima hak warga binaan per tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 27 April 2022 berjumlah 2.250 orang dan jumlah warga binaan bebas sebanyak 476 orang. Jika dibandingkan hanya berdampak 21% dari jumlah warga binaan bebas. Strategi dengan melakukan mutasi keluar yang berjumlah 213 orang hanya berdampak 8% dari jumlah mutasi masuk yang berjumlah 2.695 orang. Sementara bila di jumlahkan antara strategi hak warga binaan dan mutasi keluar dengan warga binaan bebas hanya berdampak 19%, artinya semua strategi organisasi yang telah dilakukan tidak berdampak banyak dalam penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Salemba.

Permasalahan kelebihan kapasitas yang terus terjadi, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menjadikan Lapas sebagai tempat yang nyaman, aman, baik untuk warga binaan dan petugas Lapas Salemba. Menciptakan Lapas Salemba yang kondusif dan terimplementasinya hak warga binaan dengan baik, petugas Lapas Salemba menggunakan pola kepemimpinan bersifat kekeluargaan dengan menjadikan warga binaan sebagai keluarga yang perlu pembinaan dari perbuatan salah. Pola kekeluargaan tersebut menghasilkan kedisiplinan pada pelaksanaan kegiatan di Lapas Kelas IIA Salemba, khususnya pelaksanaan ibadah sholat bagi kaum Muslim yang selalu teratur dan tepat waktu, warga binaan selalu melaksanakan

pengajian dan pembelajaran agama Islam bersama dengan petugas Lapas Salemba. Pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menjadi ciri khas dan budaya terbaik yang berbeda dari Lapas lainnya di DKI Jakarta, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba terkenal dengan Lapas yang paling taat keagamaan.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Setiap proses perencanaan yang telah diimplementasikan harus dilengkapi dengan strategi pendukung untuk dapat memaksimalkan strategi utama dalam penanganan kelebihan kapasitas, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Program yang dilakukan Lapas Kelas IIA Salemba telah berjalan dengan maksimal dan tidak terlepas dari peraturan Pemerintah. Strategi yang sudah diimplementasikan berdampak pro dan kontra pada penerima maupun pelaksana strategi penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas IIA Salemba. Hal tersebut merupakan suatu proses penetapan tujuan organisasi, program yang akan dijalankan, sumberdaya yang akan digunakan untuk menanggapi tujuan organisasi, mengatur analisis strategi, posisi sumber daya sampai pada pengembangan kelembagaan.

Lapas Salemba selalu memberikan edukasi baik kepada warga binaan maupun kepada masyarakat di luar Lapas sebagai kelompok yang menerima kehadiran Narapidana. Program yang di jalankan Lapas Salemba tidak semua berjalan lancar, terdapat pelaksanaan asimilasi massal pada tahun 2020 dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, merupakan salah satu kebijakan yang menuai kontra di lingkungan masyarakat, sehingga dengan kejadian tersebut asimilasi rumah tetap dapat menjadi strategi jangka panjang hanya saja pemberiannya kepada warga binaan tidak akan secara rutin meskipun pada keadaan Covid-19 sudah ditetapkan sebagai virus biasa. Sementara pada perubahan pemberian remisi dengan menghapus syarat justice collaborative dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang, sehingga memberikan dampak kemudahan bagi warga binaan untuk mendapatkan mendapatkan pengurangan masa pidana.

Melalui bantuan program pembinaan kepribadian, kemandirian, usaha mandiri dan menjadi tahanan pendamping memberikan peluang pada warga binaan untuk lebih mudah mendapatkan penilaian baik yang berdampak pada pemberian kesempatan keluar dari Lapas lebih cepat dan berdampak pada pengurangan kapasitas Lapas serta mencegah penularan penyakit di dalam Lapas, namun dengan adanya pembinaan dapat mempersiapkan warga binaan untuk berbaur dengan masyarakat sebelum habis masa pidananya dengan dibekali pengetahuan dan kemampuan yang bermanfaat untuk kelanjutan hidup warga binaan pemasyarakatan. Program pendukung selain sebagai strategi dalam mempercepat mendapatkan penilaian baik dari petugas Lapas, dan sebagai strategi yang mampu untuk mencegah dan menurunkan stress atau melindungi kestabilan mental, menjaga kesehatan warga binaan Lapas, dengan memberikan mereka waktu berada di luar blok dengan mengikuti banyak kegiatan ataupun menerima kunjungan dari keluarga warga binaan.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dapat mewujudkan tujuan pada Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan memenuhi kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Sumber daya didalamnya yaitu sumber daya manusia sebagai pelayanan dan pembinaan warga binaan, sumber daya sarana dan prasarana sebagai kebutuhan pokok warga binaan serta penunjang kinerja petugas Lapas dan sumber daya finansial, yaitu dapat berupa keuangan untuk kepentingan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam menanggulangi kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Jakarta. Hak warga binaan selain menerima pengurangan masa pidana dan mendapatkan izin cuti, juga memiliki hak untuk terpenuhinya kebutuhan pokok warga binaan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Semakin bertambahnya penghuni Lapas Salemba, pemenuhan kebutuhan seperti makan akan bertambah sehingga membuat Lapas untuk bisa memanfaatkan perlengkapan alat yang tersedia dan menyesuaikan dengan keadaan daya tampung ruangan Lapas. Permasalahan anggaran selain berdampak oleh Lapas, juga dirasakan keluarga warga binaan dengan harus mengeluarkan biaya untuk keberlangsungan hidup keluarganya yang sedang menjalani pidana. Data mengenai anggaran pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 56.638.051 dan 2021 sebesar Rp. 1.435.345.923. Memperlihatkan dalam kurun waktu hanya satu tahun jumlah kebutuhan Lapas Salemba meningkat sekitar 8%. Strategi dalam penanganan keterbatasan anggaran tersebut yang dapat dilakukan Lapas Salemba dengan memanfaatkan keterampilan dan kemampuan warga binaan yang telah didapat sebelum menjadi narapidana atau setelah mengikuti pembinaan kemandirian, untuk membangun usaha mandiri didalam Lapas dan Lapas Salemba juga berusaha mencari pihak ketiga untuk dapat mempekerjakan warga binaan. Melalui strategi tersebut selain menambah pasukan Lapas Salemba, memberi pendapatan kepada warga binaan, juga dapat menambah kemampuan dan pengetahuan warga binaan pemsyarakatan.

Kelebihan kapasitas di Lapas Salemba memperlihatkan kurang sebandingnya jumlah warga binaan dengan jumlah petugas yang bertugas terutama pasa seksi keamanan. Jumlah warga binaan 2061 orang maret 2022 berbanding dengan jumlah petugas sebanyak 200 petugas Lapas Salemba. Perbandingan yang sangat miris terlihat pada jumlah keamanan yang bertugas pada malam hari hanya sekitar 20 orang petugas Lapas dan masing-masing blok berisis 224 warga binaan dengan penjagaan keamanan hanya sekitar dua sampai empat orang petugas pada masingmasing blok hunian. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah petugas keamanan Lapas kurang ideal dengan jumlah penghuni Lapas. Sehingga Lapas hanya dapat tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menciptakan keamanan yang kondusif, bebas dari penyelundupan barang terlarang, kepemilikan barang terlarang oleh warga binaan sampai keributan antar warga binaan.

Kendala tempat dapat juga berdampak pada perbandingan jumlah warga binaan dengan kegiatan kemandirian dan usaha mandiri yang memiliki batasan jumlah pengikutnya melihat sarana dan prasarana tidak mungkin mencukupi semua warga binaan yang menjadi peserta kegiatan. Terbatasnya warga binaan untuk mengikuti kegiatan yang diminati tidak diimbangi dengan usaha Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengembangan kualitas sumber daya petugas pemsyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan yang telah tercantum dalam peraturan diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang penyelenggaraan diklat dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil. Kurangnya koordinasi untuk melakukan diklat pada petugas Lapas berdampak pada kurangnya penyelenggaraan kebutuhan sesuai lapangan. Sehingga Lembaga Pemsyarakatan banyak kolaborasi dengan lembaga pendukung untuk mengoptimalkan program pembinaan kemandirian dan usaha mandiri sampai pada rehab warga binaan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga terlihat pada kualitas tempat kamar blok hunian yang padat dipenuhi warga binaan. Strategi Lapas Salemba hanya dapat memanfaatkan bangunan yang ada seperti merubah fungsi aula menjadi tempat tidur warga binaan untuk digunakan oleh Tahanan Pendamping (Tamping) dan untuk ruang kerja petugas Lapas dengan membagi satu ruangan untuk dapat digunakan beberapa seksi sebagai tempat kerja.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi kelembagaan membahas tingkat kegagalan atau kurang efektifnya dari hasil berbagai strategi menangani kelebihan kapasitas yang telah dibuat Kementerian Hukum dan HAM dan sudah diimplementasikan oleh Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Salemba. Hasil yang didapat pada implementasi strategi tersebut memerlukan pengembangan kemampuan dalam melaksanakan inisiatif strategi pada permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA

Salemba.

Pada tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAK RI Nomor 32 Tahun 2020, mengalami perpanjangan sampai pada 30 Juni 2022 yang diatur dalam perubahan kedua pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAK RI Nomor 43 Tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Perubahan peraturan pemberian asimilasi berdampak pada pengurangan jumlah kapasitas, data yang didapat pada Lapas Salemba, jumlah penerapan asimilasi rumah tahun 2020 sampai dengan Maret 2022 berjumlah 1071 orang, dari jumlah hunian terakhir pada Maret 2022 sebanyak 2061 orang, dengan standar kapasitas Lapas 572 orang. Jumlah tersebut cukup memberi udara segar terhadap warga binaan dengan berkurangnya hampir setengah dari total warga binaan saat diberlakukannya asimilasi rumah, walaupun sekarang kapasitas Lapas Salemba kembali pada angka 2061 orang. Namun dengan jumlah warga binaan 2061 orang sudah dapat memberikan pengurangan penghuni kamar blok warga binana yang awalnya pada tahun 2021 terisi 23 orang sekarang menjadi 18 orang dalam satu kamar dengan standar kapasitas sebenarnya 7 orang pada setiap kamarnya.

Pengembangan strategi penanganan kelebihan kapasitas selanjutnya yaitu penghapusan syarat Justice Collaborator pada narapidana tindak pidana khusus dengan putusan pidana diatas lima tahun yang kolaborasi dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebelum dihapusnya Justice Collaborator memberi hambatan pada warga binaan untuk mendapatkan Remisi yang menyebabkan terhambatnya arus keluar atau semakin lama bebasnya warga binaan dan mengakibatkan semakin menumpuknya warga binaan di dalam Lapas Salemba. Pengembangan juga dilakukan dengan mengajukan permohonan penambahan petugas Lapas Salemba untuk dapat melengkapi kekurangan bagian tugas pada Lapas Salemba yang selalu direkap oleh petugas di bagian lain, namun dengan keterbatasan anggaran negara penambahan petugas Lapas tidak selalu dapat dipenuhi.

Perkembangan strategi penanganan kelebihan kapasitas memberi hasil yang efektif dengan terlihatnya dari perkembangan sikap, perilaku dan kemampuan warga binaan yang semakin meningkat melalui kegiatan yang bersertifikat dan antusias melanjutkan pendidikan kesetaraan. Meskipun pengembangan strategi yang telah dilakukan dalam penanganan kelebihan kapasitas kurang terlihat dari angka berkurangnya warga binaan, setidaknya dengan perkembangan yang lebih baik dari keaktifan warga binaan dapat menjadikan Lapas dengan kelebihan kapasitas menjadi lebih kondusif, nyaman dan aman untuk menjadi tempat tinggal warga binaan. Semakin banyaknya jumlah warga binaan, Kementerian Hukum dan HAM juga mengembangkan sistem penilaian terhadap warga binaan secara online yang disebut Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang diisi setiap hari dengan tujuan untuk mempermudah penilaian dan mempercepat pemberian hak warga binaan.

Pemanfaatan gedung Lapas Salemba bukan merupakan strategi untuk penanganan kelebihan kapasitas, justeru dengan menambah ruangan untuk warga binana menjadi jalur warga binaan masuk lebih banyak lagi ke dalam Lapas Salemba. Pemanfaatan gedung pada Lapas Salemba dipengaruhi oleh faktor Rumah Tahanan dengan kelebihan kapasitas lebih banyak dari Lapas Salemba.

Simpulan

Penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas IIA Salemba menggunakan strategi organisasi yang berlandaskan pada misi serta tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada point ke enam mengenai peran masyarakat dengan memberikan dan menetapkan hak warga binaan masyarakat, Selain itu dengan pemanfaatan bangunan Lapas salemba dan membuat keadaan Lapas menjadi kondusif melalui pola kepemimpinan bersifat kekeluargaan. Hasilnya menjadikan Lapas Kelas IIA Salemba memiliki ciri khas dan menjadi panutan oleh Lapas lainnya di DKI Jakarta dengan ketaatan dan ketepatan waktu beribadah.

Lapas Kelas IIA Salemba untuk mencapai hasil dari strategi organisasi didukung oleh strategi program dengan menerapkan sistem masyarakat kepada warga binaan masyarakat berupa program rehabilitas, pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian dan usaha mandiri dengan tujuan warga binaan tetap dapat mengembangkan kemampuan dan melanjutkan hidup yang lebih bermanfaat meskipun dengan keadaan sedang menjalankan pidana di dalam Lapas Salemba.

Sistem masyarakat yang dijalankan pada lembaga Masyarakat Kelas IIA Salemba didukung dengan sumber daya manusia yaitu petugas Lapas Salemba dengan mengoptimalkan sistem masyarakat yang dibuat oleh satuan kerja masyarakat untuk membuat warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran Lapas dan menghasilkan pendapatan dari usaha mandiri.

Strategi kelembagaan melakukan pengembangan melalui perubahan dan perpanjangan strategi pemberian asimilasi sampai pada 30 Juni 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan penghapusan syarat Justice Collaborator. Selain perubahan peraturan pemberian hak warga binaan, Kementerian Hukum dan HAM juga mengembangkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang semula penilaian dilakukan secara manual. Pengembangan juga dilakukan dengan mengajukan permohonan penambahan petugas Lapas Salemba. Lebih lanjut, peneliti juga memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Salemba 70% didominasi perkara narkoba. Pecandu narkoba yang menjalani masa pidana di Lapas hanya menjalani rehab selama sepuluh sampai tiga puluh hari. Sementara pada lembaga rehabilitas swasta atau yayasan rehabilitas, pecandu narkoba dapat sembuh dengan menjalani rehabilitas enam sampai dua belas bulan jika dilakukan secara rutin. Sementara penjatuhan masa pidana perkara pecandu narkoba paling rendah lima tahun dengan sudah melewati pengajuan pengurangan penetapan pidana oleh hakim atau penegak hukum. Hal tersebut menjadi permohonan kepada pemangku kepentingan untuk dapat menyesuaikan masa pidana dengan masa pemulihan atau pengobatan berdasarkan tingkat keparahan pecandu narkoba.
2. Penerapan Asimilasi rumah masih terdapat penolakan dari masyarakat dengan menganggap narapidana dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan masyarakat, sehingga diperlukannya kerjasama dengan membentuk kelompok pengawasan pada lingkungan masyarakat seperti bekerja sama dengan Rukun Tentangga dan Kepala Desa di dalam pelaksanaan Asimilasi rumah.
3. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kepada petugas Lapas Salemba sebagai strategi menciptakan sumber daya yang berkualitas untuk dapat memperluas dan

memperbanyak jumlah warga binaan yang dapat mengikuti pembinaan kemandirian dan kepribadian serta lebih banyak membangun usaha mandiri di dalam Lapas Salemba sehingga dapat membentuk warga binaan masyarakat yang lebih baik dan dapat lebih banyak lagi warga binaan yang memperoleh Remisi.

Referensi

- Adha. (2021) *Over Kapasitas Lapas, Pemerintah Dituding Melanggar HAM*. [Online] Available from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12-693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham> [Accessed 3rd Maret 2022].
- Aini, K. (2022) Implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. [Online] Vol. 2, No. 1 (145-152), 2319-7064. Available from: doi:<https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996> [Accessed 3rd Maret 2022].
- Asmarawati, T (2012). *Pidana dan pembinaan dalam sistem hukum di Indonesia (hukum penitensier)*. Yogyakarta, CV. Budi utama.
- Fadhil, M. (2020) Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan. *Al Daulah*. [Online] Vol. 9. No. 2 (167-186), p-issn 2303-050X, e-issn 2580-5797. Available from: doi:<https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996> [Accessed 3rd Maret 2022].
- Gani, A. (2018) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Upaya Mengurangi Kapasitas Penghuni Lapas. *Ius Constitutum*. [Online] Vol 1, No. 2 (383-395), 2477-5754. Available from: doi: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/IUSCONS/article/view/1508> [Accessed 4rd Maret 2022].
- Jazuli, A. (2021) Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan Sebagai Solusi Alternatif Mengatasi Overcrowded. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. [Online] Vol. 15, No. 1 (1-16), P- Issn: 1978-2292 E- Issn: 2579-7425. Available from: doi: <https://ejournal.balitbangham.go.id/> [Accessed 4rd Maret 2022].
- Koteen J (1997). *Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations*. Praege, Second Edition.
- Novian, R dkk (2018). *Strategi menangani overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan penyelesaiannya*. Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 12 Undang-Undang Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 174 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pratama, R A. (2021) *Kemkumham: Kelebihan Kapasitas Lapas Bukan Salah Kami*. [Online] Available from: <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/614995af85cb9/kemkumham-kelebihan-kapasitas-lapas-bukan-salah-kami> [Accessed 4rd Maret 2022].

Salusu (2015). *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugema, J. A.,. (2020) Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. [Online] Vol. 7 No. 1. 201-2018), p-issn 2354-9033, e-issn 2579-9398. Available from: doi: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> [Accessed 4rd Maret 2022].

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sunarjo, E Y. (2016) *Lembaga Pemasyarakatan: Permasalahan Penuhnya Narapidana*. [Online] Available from: <https://leip.or.id/permasalahan-penyebab-kelebihan-jumlah-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan> [Accessed 4rd Maret 2022].

Wijaya, M. A., dan Wibowo, P. (2021) Strategi Menangani Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. [Online] vol. 8, No. 2 (111-117), P-ISSN: 2354-9033 E-ISSN: 2579-9398. Available from: doi: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> [Accessed 4rd Maret 2022].

Yudhistira, A W. (2021) *Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat*. [Online] Available from: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat> [Accessed 4rd Maret 2022].